

Hukum Acara Perdata :

Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku azas ne bis in idem, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama, yaitu: pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya juga sama.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 10 - 3 - 1983 No. 1149 K/Sip/1982.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

Mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. *J. Nengah Bukit*, bertempat tinggal di Karang Tulamben, desa Cakra Timur, kecamatan Cakranegara, kabupaten daerah tingkat II Lombok Barat.
2. *Agus Hadi Sunarto*, bertempat tinggal di Cakranegara, kecamatan Cakranegara, kabupaten daerah tingkat II Lombok Barat, penggugat-penggugat untuk kasasi dahulu tergugat-tergugat terbanding ;

melawan :

1. *I Gusti Made Oka*
2. *I Gusti Nengah Tusta*
3. *I Gusti Wayan Raka*
4. *I Gusti Ayu Komang Sukersi*
5. *I Gusti Nyoman Catur Wijaya*
6. *I Gusti Ketut Winata*, sama-sama bertempat tinggal di Karang Ipil, desa Cakra Timur, kecamatan Cakranegara, kabupaten daerah tingkat II Lombok Barat, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu penggugat-penggugat pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat asli

telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat asli adalah ahli waris dari I Gusti Wayan Padang Gekar (sesuai dengan silsilah terlampir) yang meninggalkan pusaka tanah kebun dan pekarangan yang luas serta batas-batasnya seperti tercantum dalam gugatan yang telah diterima waris oleh ayah penggugat asli yang bernama I Gusti Bagus Gede karena I Gusti Wayan Padang Gekar sendiri tidak mempunyai keturunan yang syah :

bahwa tanah kebun dan pekarangan tersebut sejak dahulu menjadi tempat tinggal mulai dari I Gusti Ketut Kebon Wata, sampai berakhir I Gusti Bagus Gede (ayah penggugat-penggugat asli) ;

bahwa pada tahun 1971 tergugat asli I yang menurut silsilah adalah seorang keturunan dari I Gusti Wayan Padang Gekar dari hasil perkawinan tidak syah, secara diam-diam telah menjual sebagian dari tanah pekarangan seluas 50 x 35 meter kepada tergugat asli II dengan akte jual-beli yang dibuat oleh Camat Cakranegara ;

bahwa dengan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Januari 1973 No. 58/1972/PN/Pdt, penggugat-penggugat asli telah dinyatakan sebagai ahli waris syah dari I Gusti Bagus Gede serta juga telah dibenarkan bahwa penggugat-penggugat asli masih ada hubungan darah dengan I Gusti Wayan Padang Gekar :

bahwa penggugat-penggugat asli telah pernah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Mataram, dimana Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya tanggal 6 Januari 1973 No. 58/1972/PN/Pdt, telah menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa oleh karena I Gusti Bagus Gede tidak terbukti sebagai anak peras dari I Gusti Wayan Padang Gekar, dan dengan demikian tidak menutup kemungkinan bagi penggugat-penggugat asli untuk dinyatakan sebagai pewaris yang berhak menerima dan memiliki tanah sengketa penginggalan almarhum I Gusti Wayan Padang Gekar ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat-penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan syah silsilah terlampir seraya menetapkan para penggugat adalah ahli waris syah satu-satunya yang masih hidup dari almarhum I Gusti Wayan Padang Gekar ;
3. Menyatakan syah bahwa tanah, sengketa adalah pusaka penginggalan

I Gusti Wayan Padang Gewart almarhum, yang harus diturunkan kepada penggugat-penggugat sebagai ahli waris yang syah dan seterusnya sebagai pemilik yang syah;

4. Membatalkan jual-beli tanah sengketa yang telah dilakukan antara pihak tergugat 1 dan tergugat 2 ;

5. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil keputusan, yaitu putusannya tanggal 1 Desember 1979 No. 044/PN Mtr/Pdt/1978, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan gugatan penggugat mengenai pengesahan silsilah dan pengesahan ahli waris tidak dapat diterima ;

Menolak gugatan penggugat selebihnya ;

Membebaskan biaya perkara kepada penggugat yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp.13.950,- (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat-penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusannya tanggal 20 Oktober 1980 No. 206/Pdt/1980/PTD, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari para penggugat-pembanding tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 22 Desember 1979, No. 044/PN.Mtr/Pdt/1978 antara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Dan dengan memberikan peradilan sendiri ;

Mengabulkan gugatan para penggugat pembanding untuk seluruhnya;

Menetapkan para penggugat pembanding adalah ahli waris yang syah dari I Gusti Wayan Padang Gewart;

Menyatakan syah tanah sengketa adalah pusaka peninggalan I Gusti Padang Gewart yang harus diturunkan kepada para penggugat pembanding sebagai ahliwaris yang syah ;

Membatalkan jual-beli tanah sengketa yang telah dilakukan antara tergugat-terbanding I dan tergugat terbanding II ;

Menghukum para tergugat terbanding untuk mengayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung menanggung, biaya tingkat banding saja dianggar sebesar Rp.1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) ;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini

beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram di Ampenan;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 19 Desember 1981 kemudian terhadapnya oleh tergugat-tergugat terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 1981 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Januari 1982 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 003/PN.Mtr/Kasasi Pdt/1982 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Pebruari 1982;

bahwa setelah itu oleh penggugat-penggugat pembanding yang pada tanggal 27 Pebruari 1982 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-tergugat terbanding, diajukan jawaban memori-kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Maret 1982 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan :

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentu-

kan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan jual beli tanah sengketa adalah keliru karena tidak memberi perlindungan kepada pembeli yang beritikad baik.

Hal mana terjadi karena Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan keterangan dari penggugat asal saja (halaman 5 dan 6 putusan Pengadilan Tinggi) tanpa mempertimbangkan keterangan dan alat bukti dari penggugat-penggugat untuk kasasi yang berupa keterangan saksi Pejabat Desa dan Kepala Kampung yang menyaksikan jual beli tersebut, sedangkan keterangan saja dari salah satu pihak menurut hukum bukan merupakan alat bukti kecuali keterangan yang membenarkan (pengakuan).

2. Bahwa daluwarsa sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi sebab andaikata para tergugat dalam kasasi punya hak atas tanah sengketa, tapi karena tanah sengketa tersebut telah dikuasai dengan itikad lebih dari 50 tahun, terus menerus, di muka umum, tidak terputus-putus dan tidak terganggu sebagaimana diakui oleh tergugat-tergugat dalam kasasi sehingga karena pengaruh waktu lampau, tergugat-tergugat dalam kasasi dianggap telah melepaskan haknya. Dan pula, kedudukan berkuasa (berzitter) dari penggugat-penggugat untuk kasasi adalah pengertian selaku milik dalam suasana hukum adat yang hanya dapat disangkal dengan pembuktian bahwa hal tersebut adalah beritikad buruk, suatu hal yang oleh tergugat-tergugat dalam kasasi sama sekali tidak dapat dibuktikannya ;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan azas ne bis in idem:

a. Karena tuntutan pemilikan atas tanah sengketa telah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Januari 1973 No. 58/1972/PN/Pdt, dimana tergugat-tergugat dalam kasasi telah mengajukan dalil bahwa mereka adalah para ahli waris atas tanah sengketa karena ayah mereka I Gusti Gede adalah anak peras dari I Gusti Wayan Padang Gewar, hal mana tidak dapat dibuktiannya sehingga gugatan harus ditolak, tapi dalam diktum putusan disebutkan tidak dapat diterima.

b. Juga perkara ini sama subyek dan obyeknya dengan perkara

yang telah diputus oleh Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1981 No. 1286 K/Sip/1981 (terlampir);

4. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dalam penerapan hukum mengenai ahli waris karena dalam hukum yang terpenting untuk mewaris adalah anak-anak sipewaris sendiri, apalagi karena Pengadilan Tinggi hanya berpatokan pada suatu silsilah yang disyahkan yang sekedar merupakan gambaran pertalian kekeluargaan antara orang yang disebut disitu tapi bukanlah merupakan patokan keakhli warisan antara mereka. Juga dalam hukum adat Bali, sekalipun anak astra tidak berhak mewaris, tapi dalam praktek hukum adat anak tersebut diberi perolehan yang dipandang lebih sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang :

Mengenai keberatan ad. 3.

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena sudah ne bis in idem dengan alasan :

1. Bahwa sengketa pokok dalam perkara ini adalah permintaan dari pada penggugat-penggugat asal agar jual beli tanah antara I Nengah Bukit (tergugat asal I) dengan Agus Harji Sunarto (tergugat asal II) dinyatakan tidak syah. Mengenai soal itu telah ada putusan Mahkamah Agung No. 1286 K/Sip/1981 tanggal 31 Oktober 1981 yang mengatakan bahwa "Jual beli tanah tersebut syah adanya", sekalipun apabila akan dibandingkan dengan perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung tersebut ada perbedaan pihak-pihak dengan perkara yang sekarang ini, namun pada hakekatnya sasarannya adalah sama yaitu: pernyataan tidak syah jual beli tanah tersebut;

2. Bahwa pihak-pihak pokok, dalam perkara ini tidak berbeda dengan pihak-pihak pokok dalam perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung yaitu para penggugat asal ini dahulu adalah para penggugat asal : Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam hal demikian, maka berlakulah azas ne bis in idem dalam soal ini, oleh karenanya gugatan mengenai pembatalan jual beli antara I Nengah Bukit (tergugat I) dengan I Gusti Made Oka (penggugat asal I), harus dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa tentang petitum mengenai silsilah dan penetapan para penggugat asal sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum I Gusti Wayan Padang Gekar, pada hakekatnya adalah merupakan dasar untuk menggugat tanah sengketa sebagai barang warisan dari almarhum I Gusti Wayan Padang Gekar tersebut.

Oleh karena permohonan agar supaya tanah sengketa dikembali-

kan/diserahkan kepada para penggugat asal tidak mungkin dikabulkan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tadi, maka penetapan silsilah dari para penggugat asal sebagai ahli waris dari pada aim. I Gusti Wayan Padang Gekar dalam perkara ini tidak mempunyai relevansinya, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut harus dibatalkan, adapun tentang putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut sejauh menyangkut pembatalan jual beli tanah dengan pertimbangan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka putusan bukannya ditolak melainkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut oleh karena terdapat perbedaan prinsipil dengan Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dan Pengadilan Negeri Mataram tersebut dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi yang lainnya, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat-penggugat untuk kasasi I Nengah Bukit dan kawan tersebut dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Oktober 1980 No. 206/Pdt/1980/PTD dan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Desember 1979 No. 044/PN.Mtr/Pdt/1978 harus dibatalkan; sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena tergugat-tergugat dalam kasasi penggugat-penggugat asal adalah pihak yang kalah, maka harus membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penggugat-penggugat untuk kasasi : 1. I Nengah Bukit dan 2. Agus Hadi Sunarto tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Oktober 1980 No. 206/Pdt/1980/PTD dan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Desember 1979 No. 044/PN.Mtr/Pdt/1978.

Dan dengan mengadili sendiri:

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menghukumi penggugat-penggugat asal/tergugat-tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding, maupun dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ,

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Maret 1983 dengan R. Djoko Soe-gianto SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Dora Sasongko Kartono SH. dan Syafiar SH, sebagai Hakim-Hakim Aggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 21 April 1983 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Ny. Dora Sasongko Kartono SH dan Syafiar SH, Hakim-Hakim Aggauta dan D. Sitindjak, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tgl. 20-10-1980 No. 206/Pdt/1980/PTD.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DENPASAR mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, yang dilakukan dengan Hakim Majelis atas penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, dalam sidang permusyawarannya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. *I Gusti Made Oka;*
2. *I Gusti Nengah Tusta ;*
3. *I Gusti Wayan Raka;*
4. *I Gusti Ayu Komang Sukersi;*
5. *I Gusti Nyoman Catur Wijaya;*
6. *I Gusti Ketut Winata,* sama-sama bertempat tinggal di Karang Ipil, desa Cakra Timur, kecamatan Cakranegara, kabupaten Lombok Barat; Para penggugat pembeding;

melawan

1. *I Nengah Bukit,* tinggal berumah di Karang Tulamben, desa Cakra Timur, kecamatan Cakranegara, kabupaten Lombok Barat; Tergugat 1 – terbanding;
2. *Agus Hadi Sunarto,* tinggal berumah di Cakaranegara, kecamatan Cakranegara, kabupaten Lombok Barat; Tergugat 2 – Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang duduk perkaranya :

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal-hal ini yang termuat di dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 22 Desember 1979, No. 044/PN.Mtr/Pdt/1978 putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadapan mereka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan gugatan penggugat mengenai pengesahan silsilah dan pengesahan ahliwaris tidak dapat diterima;

Menolak gugatan penggugat selebihnya;

Membebankan biaya perkara kepada penggugat yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp. 13.950,-;

Membaca akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Desember 1979;

1. I Gusti Made Oka;
2. I Gusti Nengah Tusta;
3. I Gusti Wayan Raka;
4. I Gusti Ayu Komang Sukarsi;
5. I Gusti Nyoman Catur Wijaya;
6. I Gusti Ketut Winata;

para penggugat pembanding telah mengajukan permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan saksama pada tanggal 8 Januari 1980;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, oleh para penggugat pembanding tidak diajukan memori banding;

Tentang hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari para penggugat pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan saksama mempelajari berkas perkara antara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan keputusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, maka oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan memberikan peradilan sendiri atas dasar pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan untuk mengesahkan para penggugat pembanding sebagai ahliwaris dari I Gusti Wayan Padang Gekar dapat diperiksa atau tidak sehubungan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 6 Januari 1973 No. 58/1972/PN/Pdt;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 Januari 1973 No. 58/1972/PN/Pdt. ternyata dalam diktum-

nya antara lain menyatakan bahwa syah silsilah terlampir dan menetapkan bahwa penggugat-penggugat pembanding adalah ahliwaris yang syah dari I Gusti Bagus Gde;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa pengesahan ahliwaris tidak dapat diterima karena merupakan hal yang sama yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri adalah keliru sebab dalam perkara ini yang diminta pengesahannya adalah terhadap ahliwaris dari I Gusti Wayan Padang Gewar bukan terhadap ahliwaris dari I Gusti Bagus Gde, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan pengesahan terhadap ahliwaris I Gusti Wayan Padang Gewar dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah benar para penggugat pembanding tersebut adalah ahliwaris dari I Gusti Wayan Padang Gewar;

Menimbang, bahwa untuk itu para penggugat pembanding mengajukan silsilah dimana para tergugat terbanding melalui kuasanya tidak membantah kebenaran dari pada silsilah tersebut akan tetapi hanya menerangkan bahwa oleh karena para penggugat pembanding hubungan darahnya dengan I Gusti Wayan Padang Gewar adalah jauh sekali yaitu pada tingkat/derajat ke-6, sedangkan ayah tergugat I-terbanding I Gde Gentuh adalah anak kandung dari I Gusti Wayan Padang Gewar, maka dalam hal warisan para penggugat pembanding adalah bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kedudukan tergugat I terbanding;

Meimbang, bahwa sebaliknya menurut para penggugat pembanding, bahwa ayah tergugat I-terbanding I Gde Gentuh adalah benar anak dari I Gusti Wayan Padang Gewar akan tetapi bukan dari hasil perkawinan yang syah, maka oleh karenanya I Gde Gentuh bukan merupakan ahli waris dari I Gusti Wayan Padang Gewar;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat I-terbanding tidak secara tegas menyangkal bahwa ayah tergugat I-terbanding I Gde Gentuh adalah anak hasil dari perkawinan yang tidak syah dari I Gusti Wayan Padang Gewar melainkan hanya menyatakan bahwa hal itu adalah merupakan hal yang berlebih-lebihan dan tidak perlu karena setelah I Gusti Wayan Padang Gewar meninggal tahun 1910 ayah tergugat I-terbanding I Gde Gentuh langsung menguasai tanah pekarangan ciderranpa rintangan dan halangan dari siapapun sedangkan sebaliknya para penggugat pembanding dapat membuktikannya dari:

bahwa I Gde Gentuh dan tergugat I-terbanding tidak berkasta sama dengan I Gusti Wayan Padang Gewar.

bahwa I Gde Gentuh dan tergugat I-terbanding berkasta sudra (tidak

bertitel = kasta, kalau ayahnya bertitel);
bahwa I Gusti Wayan Padang Gewar berkasta Wesiá dengan titel I Gusti
(= titel para penggugat pembeding);
Jadi I Gde Gentuh dan tergugat 1-terbanding bukan ahliwaris dari
I Gusti Wayan Padang Gewar;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas,
telah terbukti bahwa ayah tergugat 1-terbanding I Gde Gentuh adalah
anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dari I Gusti
Wayan Padang Gewar dan dengan sudah ditempati/dikuasainya tanah
pekarangan sengketa sejak meninggalnya I Gusti Wayan Padang Gewar
tidak berarti bahwa ayah tergugat 1-terbanding adalah sebagai yang
berhak yang mewaris terhadap harta peninggalan I Gusti Wayan Padang
Gewar, oleh karena menurut hukum adat Bali bahwa anak yang bukan
dari perkawinan yang sah (astra) adalah bukan ahliwaris dari ayahnya
sehingga oleh karenanya ayah tergugat 1-terbanding tidak berhak me-
waris atas harta peninggalan I Gusti Wayan Padang Gewar;

Menimbang, bahwa menurut silsilah ternyata memang para peng-
gugat pembeding adalah satu-satunya ahliwaris dari I Gusti Wayan
Padang Gewar yang masih hidup, maka dengan demikian para penggu-
gat pembeding berhak mewaris atas harta peninggalan I Gusti Wayan
Padang Gewar;

Menimbang, bahwa sama-sama diakui bahwa tanah sengketa adalah
merupakan harta peninggalan dari I Gusti Wayan Padang Gewar, maka
dengan sendirinya yang berhak mewaris atas tanah sengketa tersebut
ialah para penggugat pembeding;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat 1-terbanding tidak berhak
mewaris atas harta peninggalan I Gusti Wayan Padang Gewar (tanah
sengketa) melainkan penguasaan atas tanah sengketa tersebut hanya
sebagai bezitter saja, maka tergugat 1-terbanding tidak berhak untuk
menjual tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan apakah jual-beli tanah
sengketa yang telah dilaksanakan oleh tergugat 1-terbanding (yang se-
benarnya tidak berhak untuk menjualnya) tetapi dilaksanakan diha-
dapan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah dapat disahkan,
artinya pembeli tanah sengketa tersebut (tergugat 2-terbanding) di-
lindungi karena mempunyai itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam jual-beli tanah sengketa tersebut men-
urut para penggugat pembeding sebenarnya sudah diajukan keberat-
an terhadap Camat, akan tetapi tanpa menghiraukan keberatan terse-

but, tetap jual-beli tanah sengketa tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa jual-beli tersebut tidak sah dan harus dibatalkan dan akte jual-beli yang dibuat dihadapan Camat tidak mempunyai kekuatan eksekusi;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memberikan peradilan sendiri, seperti yang akan nampak dalam amar putusan Pengadilan Tinggi di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat-terbanding berada dipihak yang dikalahkan maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada mereka secara tanggung menanggung, biaya tingkat banding saja dianggar sebesar Rp. 1.700,— (seribu tujuh ratus rupiah);

Mengingat akan pasal-pasal dari pada undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari para penggugat pembeding tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 22 Desember 1979, No. 044/PN.Mtr./1978 antara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Dan dengan memberikan peradilan sendiri:

Mengabulkan gugatan para penggugat pembeding untuk seluruhnya;

Menetapkan para penggugat pembeding adalah ahliwaris yang sah dari I Gusti Wayan Padang Gewar;

Menyatakan sah tanah sengketa adalah pusaka peninggalan I Gusti Wayan Padang Gewar yang harus diturunkan kepada para penggugat pembeding sebagai ahliwaris yang sah;

Membatalkan jual-beli tanah sengketa yang telah dilakukan antara tergugat 1-terbanding dan tergugat 2-terbanding;

Menghukum para tergugat terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung menanggung, biaya tingkat banding saja dianggar sebesar Rp. 1.700,— (seribu tujuh ratus rupiah);

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram di

Ampenan;

Dernikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari ini: Senin, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun 1900 delapan puluh oleh kami: R. Soemardono SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua dan Suhadi SH serta Anak Agung Ayu Mirah SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi tersebut dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan I Wayan Yarsa BBA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram tgl. 1-12-1979 No. 044/PN Mtr/Pdt/1978.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI MATARAM yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama dan bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. *I Gusti Made Oka,*
2. *I Gusti Negah Tusta;*
3. *I Gusti Wayan Raka;*
4. *I Gusti Ayu Komang Sukersi;*
5. *I Gusti Nyoman Catur Wijaya;*
6. *I Gusti Ketut Winata,* sama tinggal berumah di Karang Ipih, desa Cakra Timur, kecamatan Cakranegara, kabupaten daerah tingkat II Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai: Para penggugat.

M e l a w a n :

1. *I. Nengah Bukit,* tinggal berumah di Karang Tulambeh, desa Cakra Timur, kecamatan Cakranegara, kabupaten daerah tingkat II Lombok Barat,
2. *Agus Hadi Sunarto,* tinggal berumah di Cakranegara, kecamatan Cakranegara kabupaten daerah tingkat II Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai: Para tergugat :

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang duduknya perkara :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juni 1978, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 24 Juni 1978 di bawah No. 044/PN.Mtr/Pdt/1978 telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai silsilah terlampir penggugat-penggugat adalah ahli waris dari I Gusti Wayan Padang Gekar yang meninggalkan pusaka tanah kebun dan pekarangan yang telah diterima waris oleh ayah penggugat-penggugat bernama I Gusti Bagus Gde karena I Gusti Wayan

Padang Gewar sendiri tidak mempunyai keturunan yang syah;
Tanah mana pusaka peninggalan leluhur penggugat-penggugat ber-
nama I Gusti Ketut Kebon Wata, terletak di:

a. Tanah kebon pipil a/n. I Gusti Bagus Gde No. 482, perc. No. 513b,
klas III, luas 0,050 ha, perc. No. 513e, klas IV, luas 0,195 ha;

b. Tanah pekarangan seluas 0,262 ha dengan batas-batas sebagai berik-
ut: sebelah utara : Jln. Bunut Baok; sebelah timur : Jln. Jelantik;
sebelah selatan: Mes Auri, pekarangan I Gusti Ayu Bukerti Puspawati
dan Agus Hadi Sunarto; sebelah barat: Jln. Rajawali;

2. Bahwa pada klasiran tahun 1957 diadakan pembaharuan,
sehingga dari tanah-tanah tersebut hanya seluas 0,090 ha yang tetap
berupa kebon: Buku C kebon Desa Cakranegara No. 16, pipil a/n.
I Gusti Bagus Gde No. 342 perc. No. 488 klas I, luas 0,090 ha sedang
tanah selebihnya semua menjadi pekarangan;

Untuk mengetahui ukuran yang pasti, penggugat telah mengukur kem-
bali tanah tersebut keseluruhannya berluas 0.507 ha yakni: a. Ukuran
panjang sebelah utara ± 130 m; sebelah selatan ± 131 m; sebelah timur
 ± 41 m; sebelah barat ± 37 m;

3. Bahwa tanah kebon dan pekarangan tersebut sejak dahulu
menjadi tempat tinggal sejak I Gusti Ketut Kebon Wata sampai terakhir
I Gusti Bagus Gde ayah penggugat-penggugat dan beberapa keluarga
diberikan hak menumpang secara tidak permanen serta dua keluarga
dengan hak sewa;

4. Bahwa pada tanggal 28 - 9 - 1971 tanah tersebut bagian sebe-
lah barat dipakai oleh Pemerintah selebar ± 10 m dan panjang ± 37 m
(ukuran panjang selatan-utara tanah pekarangan keseluruhan), dianggap
oleh Pemerintah sebagai tagtangan dan untuk sementara dipergunakan
terminal bus trayek Praya dan Gerung/Lembar

Ini baru diclaim oleh Pemerintah tetapi penggugat-penggugat masih
mengajukan keberatan;

5. Bahwa pada tahun 1971 tergugat I yang menurut silsilah ter-
lampir adalah seorang keturunan dari I Gusti Wayan Padang Gewar
dari hasil perkawinan tidak sah, secara diam-diam telah menjual seba-
gian yaitu bagian barat dari tanah pekarangan tersebut seluas 50 x 37 m
kepada tergugat II yang sekarang tanah ini akan menjadi sengketa
dalam perkara ini;

6. Bahwa jual-beli tanah sengketa oleh tergugat I dengan tergugat
II dilakukan dengan akte jual-beli yang dibuat oleh Camat Cakranegara
tanggal 2-11-1971 yang didasarkan atau bertolak dari Surat Keterangan
kesaksian di bawah tangan tanggal 18-9-1971 oleh 3 orang masing-

masing bernama : I Gde Keredet, Ni Wayan Wija (+) dan I Gusti Nengah Bai (+) tercantum bahwa I Gde Gentuh (ayah tergugat-1) mendiami dan memiliki tanah pekarangan seluas 50 x 45 yang oleh Camat Cakranegara dibubuhi catatan "tidak termasuk tagtagan" yang dimaksud pada angka 4 di atas sehingga luas tanah dalam akte menjadi 50 x 35 m dengan berbatas: sebelah barat Jln. Rajawali, yang seharusnya batas disebelah barat adalah tagtagan;

7. Bahwa luas tanah menurut akte 50 x 35 m sesungguhnya tidak cocok dengan kenyataan tanah, selebar 35 kearah barat sampai dengan tagtagan memang dapat dicari tetapi panjang 50 m dari arah selatan ke utara, ini adalah tidak mungkin karena menurut kenyataan ukuran tanah pekarangan panjang dari selatan ke utara adalah 37 m jadi kalau ukuran panjang 50 m menurut akte dipakai berarti termasuk atau harus diambil dari bagian tanah orang lain, maka kesimpulan penggugat-penggugat bahwa tanah yang terjual sebenarnya menurut kenyataan adalah seluas 37 x 35 m yakni: panjang ke arah barat sampai dengan tagtagan = 37 dan panjang dari arah selatan ke utara = 37 m inilah sekarang yang menjadi sengketa;

8. Bahwa sehubungan dengan silsilah penggugat-penggugat yang diuraikan pada angka 1 di atas bahwa dengan keputusan Pengadilan tanggal 6-1-1973 No. 58/1972/PN/Pdt penggugat-penggugat dinyatakan sebagai ahliwaris sah dari I Gusti Gde, dan dinyatakan sah juga silsilah leluhur/keluarga penggugat-penggugat terlampir;

9. Bahwa dalam pertimbangan keputusan Pengadilan Negeri tersebut membenarkan juga bahwa penggugat-penggugat masih ada hubungan darah dengan I Gusti Wayan Padang Gewar yang terakhir meninggalkan tanah kebon dan pekarangan yang disebutkan di atas;

10. Bahwa sebelum adanya keputusan Pengadilan Negeri tersebut perlu diungkapkan lebih dahulu, bahwa dengan surat gugatan tgl. 29-8-1972 dahulu penggugat-penggugat telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara melawan tergugat-tergugat sekarang, yang pokok isi gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahwa penggugat-penggugat ada memegang dan mendiami serta memiliki tanah kebon dan gw/pekarangan seperti telah diuraikan pada angka 1 di atas;

b. Bahwa dengan tidak setahu penggugat-penggugat, pihak tergugat I yang menurut silsilah terlampir adalah seorang keturunan (cucu) dari I Gusti Wayan Padang Gewar dari hasil perkawinan tidak syah, jadi bukan ahliwaris, dengan diam-diam telah menjual sebagian dari tanah

pekarangan milik penggugat-penggugat seperti telah diuraikan di atas kepada tergugat II seluas 50 x 35 m (menurut kenyataan 37 x 35), dan penjualan dilakukan dengan akte Camat;

c. Bahwa akte jual-beli diselesaikan, pihak penggugat-penggugat telah berusaha melakukan pencegahan dengan mengirimkan surat-surat keberatan/selebaran kepada pejabat-pejabat yang bersangkutan namun jual beli diteruskan juga;

d. Oleh karena itu maka dalam gugatan tersebut penggugat-penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan syah silsilah terlampir seraya menetapkan para penggugat adalah ahli waris yang syah dari almarhum I Gusti Bagus Gde;

2. Menyatakan bahwa tanah-tanah kebun dan gw/pekarangan yang menjadi sengketa tersebut adalah pusaka peninggalan almarhum I Gusti Bagus Gede yang semula diperoleh sebagai warisan dari ayah perasnya I Gusti Wayan Padang Gekar almarhum, yang harus diturunkan kepada para penggugat sebagai ahli waris yang syah;

3. Membatalkan jual-beli tanah kebun dan gw/pekarangan sengketa yang telah dilakukan antara pihak tergugat pertama dan tergugat kedua tersebut;

4. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara;

e. Bahwa keputusan Pengadilan Negeri dalam perkara tersebut tgl. 6-1-1973 No. 58/1972/PN/Pdt. adalah sebagai berikut:

1. Mengenai eksepsi;

Mengenyampingkan eksepsi dari tergugat-tergugat;

2. Mengenai pokok perkara;

a. Menyatakan bahwa syah silsilah terlampir dan menetapkan bahwa penggugat-penggugat adalah ahli waris yang syah dari I Gusti Bagus Gede.

b. Mengangkat sita lebih dahulu tersebut di atas;

c. Menyatakan tidak diterima gugatan penggugat-penggugat yang selbihnya;

d. Menghukum penggugat-penggugat untuk membayar biaya perkara;

11. Bahwa tuntutan penggugat-penggugat untuk dinyatakan sebagai pemilik tanah sengketa menurut keputusan Pengadilan Negeri tersebut tidak diterima dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangannya karena I Gusti Bagus Gede tidak terbukti sebagai anak peras dari I Gusti Wayan Padang Gekar akan tetapi dilain pihak dalam pertimbangan keputusan tersebut membenarkan I Gusti Bagus

Gede masih ada hubungan darah dengan I Gusti Wayan Padang, Gekar, silsilah terlampir dus sebagai ahli waris:

12. Bahwa dengan demikian keputusan Pengadilan Negeri tersebut tidak menutup kemungkinan bagi penggugat-penggugat untuk dinyatakan sebagai pewaris yang berhak menerima dan memiliki tanah sengketa peninggalan almarhum I Gusti Wayan Padang Gekar seperti diuraikan pada permulaan gugatan ini angka 1 di atas sesuai dengan silsilah terlampir;

Bahwa oleh karena itu atas dasar hal-hal seperti diuraikan di atas perkara ini penggugat-penggugat ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I Mataram dengan permohonan perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I Mataram untuk memanggil kedua pihak perkara pada persidangan Pengadilan Negeri Mataram yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa perkara ini lalu memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan syah silsilah terlampir seraya menetapkan para penggugat adalah ahli waris syah satu-satunya yang masih hidup dari almarhum I Gusti Wayan Padang Gekar;
3. Menyatakan syah bahwa tanah sengketa adalah pusaka peninggalan I Gusti Wayan Padang Gekar almarhum, yang harus diturunkan kepada penggugat-penggugat sebagai ahli waris yang syah dan seterusnya sebagai pemilik yang syah;
4. Membatalkan jual-beli tanah sengketa yang telah dilakukan antara pihak tergugat I dan tergugat II;
5. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat di persidangan telah diusahakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan gugatan penggugat yang oleh penggugat mempertahankan isi gugatannya sedangkan kuasa tergugat-tergugat mengemukakan jawaban tertulisnya yang dapat diringkaskan sebagai berikut:

Gugatan penggugat tanggal 1 Juni 1978 maupun gugatan 29 Agustus 1972 tidak perlu diperhatikan karena sudah veryaard/sejak lahir sampai meninggalnya ayah tergugat I sudah tinggal di dalam pekarangan perkara dan setelah ayah tergugat I meninggal pada tahun 1955, diteruskan lagi oleh tergugat I tanpa gangguan dari siapapun termasuk penggugat-penggugat;